

Penalaran Hukum Penyidik Polri : Antara Kepastian Hukum dan Keadilan (Gagasan Untuk Mewujudkan Keadilan Pancasila)

Zulkarnein Koto¹



Abstrak :

Penalaran hukum merupakan penalaran berbasis masalah yang berasal dari peristiwa konkret yang terjadi akibat interaksi kepentingan manusia yang satu dengan manusia yang lain, baik sebagai individu maupun kelompok sosial. Penalaran hukum berusaha menjawab permasalahan tersebut dengan memberikan keputusan tertentu untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Dalam kaitannya dengan penyidikan, model-model penalaran hukum di bidang penyidikan juga bersesuaian dengan aliran-aliran filsafat hukum tertentu. Apabila filsafat hukum mengadakan penilaian terhadap proses penyidikan yang adil bagi bangsa Indonesia, maka yang dipergunakan sebagai ukuran, alat penilai, atau batu ujiannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Kata Kunci : Penyidik, Penalaran Hukum, Filsafat Hukum, Keadilan, Pancasila

A. Pendahuluan

Pengambilan keputusan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menunjukkan karakteristik yang menonjol dari penyidik. Satjipto Rahardjo (1993) mengatakan bahwa dalam pertukaran (*interchange-interaction*) dengan masyarakat

1. Dr (C). Zulkarnein Koto, SH, M.Hum; Dosen STIK-PTIK, Kandidat Doktor pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAD Bandung

menjamin stabilitas dan prediktabilitas dengan mengacu kepada sistem hukum positif.

Dalam praktiknya, penalaran hukum tersebut berlangsung dalam bentuk kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). B. Arief Sidharta (1995) mengemukakan bahwa istilah pembentukan hukum digunakan untuk menunjuk pada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan atau kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan abstrak. Pembuatan atau penyusunan KUHAP dan UU Polri maupun berbagai peraturan kepolisian di bidang penyidikan merupakan kegiatan pembentukan hukum (pembentukan undang-undang). Sedangkan istilah penemuan hukum digunakan untuk menunjuk pada kegiatan pengambilan keputusan konkret oleh hakim, instansi pemerintah lain dan pengemban profesi hukum lain. Meskipun pada penemuan hukum terkandung unsur pembentukan hukumnya atau terdapat nilai tambah yang dihasilkannya, hal tersebut tidak mengakibatkannya disebut sebagai pembentukan hukum.

Kegiatan pengambilan keputusan konkret yang disebut juga konkretisasi/individualisasi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan abstrak yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap peristiwa konkret merupakan salah satu bentuk kegiatan penemuan hukum sebagai salah kegiatan pengembangan hukum praktikal. Sudikno Mertokusumo (2007) mengemukakan bahwa pada lazimnya penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya (termasuk penyidik, *penulis*) yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih tegas lagi, dalam kaitannya dengan praktik penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang penyidikan, Sudikno Mertokusumo (2007) dengan mengutip pendapat Eikema Hommes mengemukakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.

Penemuan hukum merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan pengembangan hukum dalam tataran praktik secara ilmiah. Dalam praktiknya, penemuan hukum ditujukan kepada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam bidang hukum dan pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap peristiwa konkret. Hal ini, antara lain menyangkut pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) atas suatu ketentuan hukum maupun penerapannya, serta pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta peristiwa konkret yang terhadapnya hukum harus diterapkan. Dalam konteks penerapan hukum pidana, yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana cara menerapkan peraturan hukum pidana yang bersifat umum tersebut terhadap peristiwa konkret. Dengan demikian, persoalan terbesar penemuan hukum dalam hukum pidana yang dalam penerapannya dimulai dari proses penyidikan adalah cara menemukan hukum itu.

Kegiatan penalaran hukum (*legal reasoning*) senantiasa dipengaruhi oleh fundasi atau landasan berpikir tertentu yang bersifat sangat mendasar (*fundamental*). Fundasi atau landasan berpikir tersebut adalah aliran-aliran filsafat hukum. Konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum, dengan demikian menjadi permasalahan tersendiri yang harus diperjelas posisinya dalam mempengaruhi model-model penalaran hukum. Aliran-aliran filsafat hukum tersebut merupakan arus utama (*mainstream*) yang membentuk kerangka orientasi berpikir yuridis. Bambang Poernomo (1993) mengemukakan bahwa sangat besar pengaruh berpikir dengan metode filsafat dalam ilmu hukum, yang nyata sekali dari beberapa pandangan yang terdapat dalam ajaran-ajaran pada aliran hukum alam, aliran positivisme/formalisme, aliran sejarah, aliran legal realisme, aliran *sociological jurisprudence* dan aliran utilitarianisme. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap aliran filsafat hukum mempunyai model penalaran hukum tertentu, atau suatu model penalaran hukum dipengaruhi atau ditentukan oleh aliran filsafat hukum yang melatarbelakangi atau mendasari munculnya model penalaran hukum tersebut.

Sehubungan dengan pengaruh aliran filsafat hukum terhadap model penalaran hukum, maka aliran-aliran atau mazhab-mazhab filsafat tersebut juga menjadi dasar bagi aliran penemuan hukum yang dianut atau digunakan. Sebagai contoh, J.A. Pontier mengemukakan bahwa di Belanda pada abad ke-XIX (sembilan belas), pandangan tentang penemuan hukum didasarkan pada gagasan pokok bahwa penemuan hukum sebanyak mungkin harus diarahkan pada cara yang semata-mata formal, yaitu menderivasi putusan-putusan dari undang-undang atau mengikuti model penalaran silogistik. Pandangan tentang penemuan hukum ini adalah model legisme sebagai aliran pemikiran dalam teori hukum yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Perkembangan di Jerman menunjukkan bahwa gagasan tentang penemuan hukum yang memiliki karakter yang sangat formalistik atau logikal juga dianut oleh aliran teori hukum lain yang disebut *begriffsjurisprudenz*. Perbedaan penting keduanya adalah bahwa dalam model legisme, hukum diidentifikasi dengan undang-undang. Sedangkan dalam model *begriffsjurisprudenz*, perhatian tentang hukum terutama diberikan pada sistem pengertian-pengertian hukum (konsep-konsep yuridis) yang dikembangkan oleh para yuris. Dalam kaitannya dengan metode-metode interpretasi, J.A. Pontier menyebutkan bahwa metode-metode interpretasi yang paling mendekati model penemuan hukum legalistik adalah metode gramatikal, sejarah perundang-undangan dan metode sistematikal.

Dalam perkembangan selanjutnya pada paruh kedua abad sembilan belas, di Jerman muncul aliran atau mazhab *interessenjurisprudenz* dengan pandangan yang lebih berorientasi kemasyarakatan tentang hukum, mazhab ini dipandang sebagai reaksi terhadap *begriffsjurisprudenz*. Menurut *interessenjurisprudenz*, di belakang setiap rumusan umum dari aturan hukum tersembunyi nilai-nilai yang berkaitan dengan manusia dan

masyarakat, dan selanjutnya setiap konflik hukum selalu didasarkan atau berakar pada konflik kepentingan. Demikian juga di Belanda, sekitar tahun 1900, muncul pemahaman bahwa penemuan hukum bukan hanya sekedar mensubsumsikan fakta-fakta ke bawah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun pengertian-pengertian hukum. Demikian juga metode-metode interpretasi yang dipengaruhi oleh aliran legisme yakni gramatikal, sistematikal dan sejarah undang-undang ternyata dipandang juga sudah tidak mencukupi. Pembentukan hukum tidak lagi dipandang sebagai tugas eksplisit dari pembentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga tugas dari hakim. Dengan demikian terdapat pandangan tentang perlunya kebebasan hakim yang lebih besar daripada sekedar menerapkan peraturan perundang-undangan secara tekstual saja. Keseluruhan pandangan yang merumuskan secara eksplisit kebebasan hakim untuk menetapkan putusannya dinamakan *freirechtsbewegung* (gerakan hukum bebas) atau ajaran penemuan hukum bebas. *Freirechtsbewegung* menolak pandangan sempit tentang proses penemuan hukum, mengakui kontribusi atau masukan dari hakim yang menilai (*waarderende inbreng*) ke dalam proses tersebut dan memperjuangkan pengakuan terhadap kedudukan mandiri dari peradilan berhadapan dengan undang-undang dan sistem (hukum).

Pendapat yang berkaitan aliran-aliran penemuan hukum juga dikemukakan oleh ahli hukum lainnya. Sudikno Mertokusumo (2007) mengemukakan bahwa aliran-aliran penemuan hukum tersebut pada dasarnya bertitik tolak pada pandangan mengenai apa yang merupakan sumber hukum. Dengan demikian, maka aliran-aliran penemuan hukum tersebut merupakan aliran-aliran tentang ajaran sumber hukum. Sesuai dengan aliran-aliran tentang ajaran sumber hukum, maka aliran-aliran penemuan hukum terdiri dari: legisme, mazhab historis, *begriffsjurisprudenz*, *freirechtsbewegung* dan penemuan hukum modern. Sebelumnya, N.E Algra dan K. Van Duyvendijk (1983) telah mengemukakan bahwa aliran-aliran penemuan hukum sesuai dengan perkembangannya terdiri dari aliran legisme, aliran historis (sejarah), *begriffsjurisprudenz*, *interessenjurisprudenz* dan *freirechtsbewegung*. Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim, Pontang Moerad B.M. (2005), mengemukakan bahwa aliran dalam filsafat hukum yang digunakan hakim dalam pembentukan hukum di Indonesia adalah aliran legisme atau positivisme hukum, aliran *freirechtsbewegung* dan aliran *rechtvinding*.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa perkembangan aliran-aliran penemuan hukum di atas dimulai dari munculnya gerakan kodifikasi setelah sebelumnya sebagian besar hukum bersumber dari hukum kebiasaan yang beraneka ragam dan kurang menjamin kepastian hukum. Kemunculan gerakan kodifikasi disertai dengan timbulnya aliran legisme yang tidak mengakui hukum di luar undang-undang, semua hukum terdapat dalam undang-undang dan kebiasaan hanya diakui sebagai hukum kalau undang-undang menunjuknya sebagai hukum. Sehubungan dengan keterbatasan undang-undang yang

tidak lengkap dan biasanya tidak jelas maka aliran legisme kemudian ditinggalkan, dan muncullah aliran historis (sejarah) dan *freirechtschule*. Menurut aliran sejarah, undang-undang tidak lengkap dan selain undang-undang masih terdapat sumber hukum lain, yaitu kebiasaan. Selanjutnya muncul pendapat bahwa hukum itu berdasarkan sistem asas-asas hukum dan pengertian dasar dari mana terhadap setiap peristiwa dapat diterapkan kaidah yang cocok (*begriffsjurisprudenz*). Meskipun terdapat kebebasan dalam menerapkan undang-undang, akan tetapi masih tetap merupakan kerangka sistem hukum yang tertutup. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pengakuan adanya unsur penilaian (hakim) yang memegang peranan penting dalam melengkapi atau mengisi kekurangan-kekurangan undang-undang (*freirechtsbewegung*).

Dalam kaitannya dengan penyidikan, model-model penalaran hukum di bidang penyidikan juga bersesuaian dengan aliran-aliran filsafat hukum tertentu yang selanjutnya akan mempengaruhi/menentukan kegiatan pembentukan hukum di bidang penyidikan sebagaimana diformulasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun terwujud pada keputusan yang diambil dalam proses penyidikan oleh Penyidik Polri terhadap suatu peristiwa konkret (tindak pidana). Sehubungan dengan aliran-aliran filsafat hukum yang mempengaruhi model penalaran hukum di atas, maka dalam konteks keindonesiaan, model penalaran hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dengan teori hukum progresif merupakan teori yang menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum di bidang penyidikan. Dalam teori hukum progresif, hukum dipandang adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu hukum (peraturan perundang-undangan) tidak dapat dijadikan pegangan mutlak dan diakui "lorong-lorong" untuk melakukan pembebasan dari hukum formal. Karena "cacat bawaan" yang dimilikinya maka hukum bukan institusi yang absolut dan final, melainkan selalu berada dalam proses untuk terus menjadi, terus menerus membangun/mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik yang diorientasikan kepada aspek-aspek yang bersifat membahagiakan manusia (Satjipto Rahardjo, 2010). Dengan demikian, *apabila dalam proses penyidikan, hukum (undang-undang) tidak dapat memberikan keadilan kepada manusia, jangan dipaksakan manusia harus menghadapi skema hukum dan penegakan hukum yang demikian.*

C. Antara Kepastian Hukum dan Keadilan

Praktik penyidikan yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa aliran positivisme hukum atau paham legisme dan berdasarkan asas kepastian hukum merupakan aliran filsafat hukum yang menjadi arus utama (*mainstream*) dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, dan metode penafsiran atau interpretasi yang dominan adalah penafsiran otentik atau gramatikal. Hal ini berarti

model penalaran hukum yang utama dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh Penyidik Polri adalah model penalaran positivisme hukum. Dominasi positivisme hukum yang menafsirkan hukum secara *rules and logic* sesuai dengan asas kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pada proses penyidikan perkara pidana, terlihat dari pengambilan keputusan dalam proses penyidikan yang lebih ditentukan oleh aspek formalisme hukum saja, bukan berdasarkan aspek substansif materiil dari hukum dengan penafsiran teleologis atau sosiologis untuk memberikan keadilan. Pada positivisme hukum, keadilan sendiri tidak dianggap sebagai masalah hukum, tetapi masalah filsafat, khususnya etika. Dengan demikian, jika membicarakan hukum, maka hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur nonyuridis, termasuk masalah filsafat seperti keadilan.

Penyidikan perkara pidana berdasarkan aliran positivisme hukum tersebut secara ketat atau kaku (*vague and unresponsive*) dirasakan telah menimbulkan ketidakadilan dan bertolak belakang dengan tuntutan keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pada beberapa perkara yang mendapat perhatian publik atau pemberitaan secara meluas, telah menimbulkan kritik dan protes terhadap Polri, misalnya perkara Prita Mulyasari, tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh 10 orang anak di Bandara Soekarno-Hatta, pencurian tiga biji kakao oleh Mbok Minah, pencurian dua kilogram kapuk, pencurian dua buah semangka, pencurian sepasang sandal, pencurian pulsa oleh Deli, dan lain-lain. Penyidikan pada berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa:

1. Perbuatan para tersangka memang dipandang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun penyidik telah mengesampingkan rasa keadilan masyarakat (*social justice*) yang berkembang secara meluas.
2. Penyidik tidak melakukan penafsiran secara *contra legem* dengan mengesampingkan ketentuan hukum yang diterapkan, akan tetapi secara kaku atau ketat menafsirkan hukum secara *rules and logic* sesuai dengan asas kepastian hukum.
3. Penafsiran hukum penyidik masih berdasarkan *rules and logic*, mengesampingkan realitas sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang mengamanatkan penafsiran hukum berdasarkan analisis nonhukum (penafsiran sosiologis atau teleologis).
4. Dalam penyidikan tindak pidana anak, penyidik tidak memperhatikan dan mengimplementasikan Telegram Kapolri No. Pol.: TR/1124/ XI/2006 tentang Petunjuk dan Arahan (Jukrah) Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai peraturan kepolisian yang mengamanatkan penyidik berdasarkan kewenangan diskresinya seyogianya melakukan tindakan diversifikasi dalam bentuk pengembalian kepada orang tua si anak, baik tanpa maupun disertai peringatan informal ataupun melaksanakan mediasi seperti menjadi perantara guna mengkomunikasikan atau

- memfasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam bingkai tujuan menyelesaikan persoalan yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan pelaku.
5. Kuatnya aliran positivisme hukum sebagai arus utama (*mainstream*) di lingkungan Penyidik Polri, telah mengesampingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menentukan bahwa aparat atau petugas kepolisian berdasarkan kewenangan diskresi yang dimilikinya dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
 6. Penyidikan yang mengedepankan paham legalistik atau formal-prosedural dan birokratis tersebut berkaitan dengan proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Proses Penyidikan dalam bentuk Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan dan Buku Petunjuk Administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana yang menganut aliran positivisme hukum, karena peraturan kepolisian ini memang didasarkan pada KUHAP yang menganut asas legalitas (Pasal 3 KUHAP).
 7. Penyidikan yang dilakukan sebagaimana halnya dengan kegiatan penegakan hukum lainnya yang sejatinya adalah dalam rangka pemberian keadilan (*dispensing of justice*) justru memunculkan kesenjangan atau diskrepansi antara penegakan hukum yang dilakukan dengan tuntutan keadilan masyarakat, karena mengesampingkan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law* dari Eugen Erlich).

Berdasarkan hasil penelitian Bidang PPITK STIK (2010), dalam praktik penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri selama ini, selain berdasarkan aliran positivisme hukum, pengambilan keputusan dalam proses penyidikan berdasarkan model penalaran hukum *sociological jurisprudence* sudah biasa dilakukan oleh Penyidik Polri. Hal ini dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan tindak pidana. Meskipun pada tataran formulatif, Polri secara tegas hanya mengatur implementasi konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Telegram Kapolri No. Pol.: TR/1124/ XI/2006 tentang Petunjuk dan Arahan (Jukrah) Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, akan tetapi dalam praktik penyidikan yang berlangsung selama ini, konsep keadilan restoratif juga diterapkan dalam penyidikan tindak pidana lain.

Praktik penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Polri yang penanganan atau penyelesaiannya dengan mengimplementasikan konsep keadilan restoratif, antara lain, adalah “perkara atau kasus di bidang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) seperti merek

dan hak cipta yang dapat diselesaikan melalui permufakatan antara kedua belah pihak yang berakhir dengan pencabutan laporan polisi. Selain itu, tindak pidana penganiayaan, pencurian ringan, penipuan, pemalsuan, penggelapan, perbuatan cabul, perusakan barang, perzinahan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)". Sedangkan tindak pidana yang dapat ditangani dengan penerapan pendekatan/konsep keadilan restoratif, sebagaimana telah dilakukan dalam praktik oleh fungsi lalu lintas adalah perkara kecelakaan lalu lintas, terutama perkara pidana dalam hal kecelakaan lalu lintas ringan yang tidak menimbulkan korban meninggal dunia, luka berat bahkan juga perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, biasanya upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak mengakhiri atau menghentikan proses hukum terhadap kasus tersebut. Ganti rugi dan perjanjian damai dari kedua belah pihak, dijadikan lampiran dari berkas perkara yang dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk pengambilan putusan yang dapat meringankan hukuman. Akan tetapi, "dalam praktiknya tidak sedikit perkara kecelakaan lalu lintas yang demikian proses penyelesaiannya hanya sampai pada tingkat penyidikan saja". Di beberapa daerah, dalam beberapa perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa atau meninggal dunia, justru keluarga korban yang tidak menginginkan penyelesaian perkara pidananya dilanjutkan ke pengadilan, karena keluarga korban dan anggota masyarakat lainnya menganggap bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut sebagai musibah dan keluarga korban telah ikhlas menerimanya. Selain itu, pemeriksaan perkara pidana kecelakaan lalu lintas tersebut pada proses penyidikan, penuntutan maupun pengadilan dipandang atau dirasakan oleh keluarga korban sama saja dengan membuka atau mengungkit-ungkit rasa sedih kembali atau membuat rasa berkebang yang berkepanjangan bagi keluarga korban.

Dalam mengimplementasikan konsep keadilan restoratif tersebut, Penyidik Polri acapkali merasa kebingungan dan kegamangan dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan, terutama apabila pelaku/keluarganya, korban/keluarganya maupun masyarakat menginginkan perdamaian dalam penyelesaian perkara. Sumber kebingungan dan kegamangan didasarkan pada tidak adanya batasan yang jelas dalam menyelesaikan kasus dengan cara damai. Di satu sisi masyarakat menginginkan terlaksana perdamaian tetapi di sisi yang lain Penyidik (Polri) tidak siap karena tidak adanya payung hukum maupun prosedur/mekanisme formal untuk menerapkannya. Hal tersebut adalah situasi yang dilematis yang dihadapi oleh Penyidik Polri di lapangan. Hal ini didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan penyidik dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh instansi pengawas dan pemeriksa internal Polri yang menggunakan parameter formal-

- prosedural.
2. Tidak adanya payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan legalitas dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep keadilan restoratif atau konsep/pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence*.
 3. Selain tidak adanya payung hukum di atas, kendala dalam mengimplementasikan konsep keadilan restoratif atau konsep/pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence* adalah tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal-prosedural untuk mengimplementasikannya.

D. Restorative Justice saja Tidak Cukup, perlu Pancasila Justice

Meskipun konsep keadilan restoratif telah menjadi pendekatan alternatif dari penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi melihat urgensi dan peranan strategis penyidikan dalam SPP dan kerangka negara hukum dan perlindungan HAM, demikian juga dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat keputusan dalam proses penyidikan selama ini yang mengabaikan/mengesampingkan keadilan bagi pencitraan Polri maupun bangsa dan negara secara keseluruhan, maka pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh Penyidik Polri harus berdasarkan dan diorientasikan kepada upaya mewujudkan keadilan sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia, yakni Pancasila yang disebut Keadilan Pancasila (*Pancasila Justice*).

Dilihat dari fungsinya, Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dasar negara Pancasila terbuat dari materi atau bahan dalam negeri yang asli murni dan menjadi kebanggaan bangsa, meskipun mungkin saja mendapat pengaruh dari luar negeri. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, yakni sebagai cita-cita serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai keadilan dari hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Aturan-aturan hukum yang diterapkan harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila dengan demikian adalah identik dengan kebenaran dan keadilan bagi bangsa Indonesia. Kesesuaian antara penyelenggaraan negara Indonesia dengan nilai-nilai atau landasan sila-sila dari Pancasila tidak terbatas pada masalah yang teoretis dan abstrak, melainkan harus sampai pada hal yang bersifat realistik, konkret, dan mengenai hal-hal yang khusus dan praktis, seperti penyidikan.

Dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan, maka sudah seharusnya apabila Pancasila yang memuat nilai-nilai idiil bagi bangsa Indonesia dijadikan sebagai tolok ukur pada pengambilan keputusan dalam proses penyidikan. Apabila nilai-nilai atau unsur-unsur dalam Pancasila diimplementasikan dalam proses penyidikan, maka dapat dikemukakan, misalnya:

1. **Ketuhanan**, sebagai unsur hakiki dari Tuhan, mencakup pengertian keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta, yang mencipta dan mengatur segala yang ada, dengan demikian pengemban fungsi penyidikan harus senantiasa menyadari sepenuhnya bahwa segala keputusan dan tindakan yang diambil/dilakukan dalam proses penyidikan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dunia dan akhirat.
2. **Kemanusiaan**, sebagai unsur hakiki dari manusia, mencakup pengertian keberadaan diri manusia sebagai ciptaan yang memiliki susunan kodrat jasmani-rohani, yang memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dan sosial, serta memiliki kedudukan kodrat sebagai yang mandiri dan tergantung pada Tuhan. Dikaitkan dengan proses penyidikan, maka setiap keputusan atau tindakan penyidikan harus senantiasa menghormati manusia dan kemanusiaan (HAM) dengan tidak ada diskriminasi antara kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa.
3. **Persatuan**, sebagai unsur hakiki dari satu, mengandung arti suatu keseluruhan yang utuh tidak terbagi, yang terlepas/terpisah dari lainnya serta memiliki kesendirian. Dikaitkan dengan proses penyidikan, maka setiap keputusan atau tindakan penyidikan harus didasarkan pada cita-cita bersama dan diorientasikan untuk mencapai harapan atau tujuan bersama yakni masyarakat yang adil dan makmur serta kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Tidak ada toleransi begi ego sektoral dalam penyidikan.
4. **Kerakyatan**, sebagai unsur hakiki dari rakyat, memiliki pengertian kelompok manusia yang mendukung berdirinya negara. Dikaitkan dengan proses penyidikan, maka setiap keputusan atau tindakan penyidikan harus merupakan konkretisasi negara hukum yang bercirikan perlindungan HAM. Demikian juga pengembangan fungsi penyidikan seyogianya menghormati pengakuan kesamaan derajat, sehingga setiap anggota/petugas Polri yang orang yang mempunyai keahlian/kemampuan mempunyai kesempatan yang sama untuk terlibat mengembangkan fungsi penyidikan.
5. **Keadilan**, sebagai unsur hakiki dari adil, memiliki pengertian penghormatan terhadap hak dari yang bersangkutan, tolok ukur utama bukan *rule of law* tapi *rule of justice*. Dikaitkan dengan proses penyidikan, maka setiap keputusan atau tindakan penyidikan harus mewujudkan tuntutan keadilan pelaku/keluarganya, korban/keluarga dan masyarakat (*the living law*) sebagaimana dikenal dalam konsep keadilan restoratif.

Dihubungkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Darji Darmodihardjo dan

Shidarta (2002), maka apabila filsafat hukum mengadakan penilaian terhadap proses penyidikan yang adil bagi bangsa Indonesia, maka yang dipergunakan sebagai ukuran, alat penilai, atau batu ujiannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang *nota bene* identik dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945. Proses penyidikan yang bersumber pada rasa keadilan bagi bangsa Indonesia, yakni Pancasila, paling sedikit harus diarahkan agar dapat melindungi: (1) segenap bangsa Indonesia, (2) seluruh tumpah darah Indonesia, (3) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, (4) masyarakat Indonesia dan individu-individunya, (5) jiwa, kebebasan individu, kehormatan, dan harta bendanya, dan (6) pelaksanaan pembangunan (hukum harus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh).

Menurut Abdul Hamid S. Attamimi, dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku bagi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila adalah cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis di Indonesia. Rudolf Stammler mengemukakan bahwa cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Dengan demikian maka keputusan dalam proses penyidikan dipandang sebagai hukum yang adil (*richtiges recht*) ialah apabila keputusan dalam proses penyidikan tersebut memiliki sifat yang diarahkan oleh Pancasila sebagai cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan bangsa dan masyarakat Indonesia. Dikaitkan dengan pendapat Gustav Radbruch, maka Pancasila sebagai cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif di bidang penyidikan adil atau tidak, melainkan juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu menentukan bahwa tanpa Pancasila sebagai cita hukum maka proses penyidikan sebagai upaya penegakan hukum akan kehilangan maknanya sebagai penegakan hukum.

Semoga tulisan ini bermanfaat sebagai gagasan untuk mewujudkan Keadilan Pancasila (Pancasila *Justice*) melalui implementasi atau konkretisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses penyidikan oleh Penyidik Polri, ditengah-tengah munculnya kembali kesadaran berbagai elemen bangsa Indonesia dan urgensi untuk mengimplementasikan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara Indonesia. Dirgahayu STIK-PTIK.

DAFTAR PUSTAKA

Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum: Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, Jakarta: Binacipta, 1983.

Abdul Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia, 1990.

Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Bernard Arief Sidharta, "Implementasi Hukum dalam Kenyataan: Sebuah Catatan tentang Penemuan Hukum", *Pro Justisia Tahun XIII Nomor 3 Juli 1995*, Bandung: Fakultas Hukum UNPAR, 1995.

Bidang PPITK-STIK PTIK, *Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penanganan Tindak Pidana*, Laporan Penelitian, Jakarta: STIK-PTIK, 2010.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Farouk Muhammad, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana: Aspek Kepolisian", Artikel disampaikan pada *Kuliah Umum tentang Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 16 Pebruari 2008.

Mardjono Reksodiputro, *HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1984.

Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana", *Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum UI*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2003.

Pontang Moerad, B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: P.T. Alumni, 2005.

Pontier, J.A., *Penemuan Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.

Satjipto Rahardjo, "Studi Kepolisian Indonesia: Metodologi dan Substansi", Artikel disampaikan pada *Simposium Nasional Polisi Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 19-20 Juli 1993.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.